

PENETAPAN PRESIDEN No.2 TAHUN 1949.

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa pada saat ini, Kementerian Pembangunan dan Pemuda tidak lagi perlu diadakan;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 18 Juli 1949;

M e m u t u s k a n :

A. Membubarkan Kementerian Pembangunan dan Pemuda.

B. Penjelesaian urusan :

1. Djawatan Pembangun Perusahaan, diserahkan kepada Kementerian Perburuhan dan Sosial.

2. Transmigrasi, diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

3. Pemuda, diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 1949.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 19 Juli 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(SOEKARNO).

Diumumkan
pada tanggal 20 Juli 1949.

SECRETARIS NEGARA,

(A.G. PRINGGODIGDO).